



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bakka, 01 Oktober 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bonto Kio, 26 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SD Negeri 2 Lejang, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan Isbath Nikah yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Lonta bin A. Giling** (meninggal dunia), pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wali nikah **A. Daming** (ayah Kandung) **Pemohon**, dengan mahar berupa sawah seluas 5 are dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **A. Daming** (imam kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki;
2. Bahwa pemikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu belum ada aturan tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA);
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun sementara Istri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 11 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Lonta bin A. Giling** (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pemikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Hatija, NIK 7310104410730001, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bakka, 04 Oktober 1973, usia 51, pendidikan terakhir SMA, sudah menikah;
 - Halijah, NIK 7310104505790001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bakka, 05 Mei 1979, usia 45 tahun, dan sudah menikah;
 6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurusan Penglihan Gaji Pensiunan dan uang Duka di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
 7. Bahwa laki-laki yang bernama **Lonta bin A. Giling** meninggal dunia di Pangkajene dan Kepulauan, pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor: 7310-KM02082024-0010 tertanggal 02 Agustus 2024;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon** dan **almarhum Lonta bin A. Giling** (meninggal dunia) pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7310-KM-02082024-0010, tertanggal 2 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310102901050973, tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pemikahan Pemohon dengan kakak kandung saksi yang bernama Lonta bin A.Giling;
 - Bahwa Lonta bin A. Giling telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Lonta A. Giling menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Lonta A. Giling menikah di Kampung Bakka pada tanggal 7 Agustus 1970;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan langsung adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Daming;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki;
 - Bahwa mahar yang diberikan Lonta bin A. Giling kepada Pemohon adalah berupa sawah seluas 5 are;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan berusia 11 tahun dan Lonta bin A. Giling berstatus jejak berusia 18 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Lonta A. Giling tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lonta A. Giling;
- Bahwa Pemohon dan Lonta A. Giling tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Lonta A. Giling telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hatija dan Halijah;
- Bahwa itisbat nikah tersebut dimaksudkan untuk pengurusan pengalihan gaji pensiunan dan uang duka di bank milik Lonta bin A. Giling;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene. Saksi mengaku sebagai keponakan Termohon Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan paman saksi yang bernama Lonta bin A. Giling;
- Bahwa Lonta bin A. Giling telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Lonta A. Giling menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Lonta A. Giling menikah di Kampung Bakka pada tanggal 7 Agustus 1970;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan langsung adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Daming;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki;
- Bahwa mahar yang diberikan Lonta bin A. Giling kepada Pemohon adalah berupa sawah seluas 5 are;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan berusia 11 tahun dan Lonta bin A. Giling berstatus jejaka berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Lonta A. Giling tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lonta A. Giling;
- Bahwa Pemohon dan Lonta A. Giling idak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Lonta A. Giling telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hatija dan Halijah;
- Bahwa itsbat nikah tersebut dimaksudkan untuk pengurusan pengalihan gaji pensiunan dan uang duka di bank milik Lonta bin A. Giling;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Lonta A. Giling pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan wali nikah **A. Daming** (ayah Kandung) **Pemohon**, dengan mahar berupa sawah seluas 5 are dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **A. Daming** (imam kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Biju Dg.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagiling dan Puang Sikki adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Lonta A. Giling pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan wali nikah **A. Daming** (ayah Kandung) **Pemohon**, dengan mahar berupa sawah seluas 5 are dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **A. Daming** (imam kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan lelaki (Alm) Lonta A. Giling, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah di benarkan oleh Termohon, akan tetapi Termohon berkedudukan sebagai ipar dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan P2 dan dua orang saksi yakni Nurlejja bin Biju Dg. Pagiling dan Hasnah Dg. Ngasseng, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 dan P2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Lonta A. Giling dan fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bukti mana menerangkan bahwa Lonta A. Giling telah meninggal dunia tanggal pada 20

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, serta terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P1 dan P2 maka dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Lonta A. Giling, pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan lelaki Lonta A. Giling;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Lonta A. Giling, adalah dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon sendiri karena ayah kandung Pemohon juga sebagai Imam kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Daming, di saksikan oleh Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki dan mahar berupa sawah seluas 5 are di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Lonta A. Giling berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Lonta A. Giling;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Lonta A. Giling, tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) Lonta A. Giling telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk pengurusan pengalihan gaji pensiunan dan uang duka di bank milik Lonta bin A. Giling;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pemikahan Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling , yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Lonta A. Giling yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama A. Daming , dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki, dengan mahar sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1 bahwa Lonta A. Giling telah meninggal dunia, dihubungkan dengan keterangan saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Lonta A. Giling telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama M dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon dengan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1970 tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pemikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon dengan tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pemikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pemikahan Pemohon dengan almarhum (Alm) Lonta A. Giling atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pemikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dinikahkan oleh Imam kampung yang juga merupakan ayah kandung Pemohon bernama A. Daming, dengan wali nikah yang bernama A. Daming selaku ayah kandung Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah Biju Dg. Pagiling dan Puang Sikki, dengan mahar berupa sawah 5 are, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk diitsbatkan pemikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1970 di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum (Alm) Lonta A. Giling pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bemilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Lonta A. Giling;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Lonta A. Giling, dimana secara substansial perkawinan pemohon (Alm) Lonta A. Giling tersebut sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan (Alm) Lonta A. Giling dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Almarhum Lonta bin A. Giling** yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1970, di Kampung Bakka, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Almarhum **Lonta bin A. Giling** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu olehdibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)